



**SALINAN**

## **BUPATI TANAH LAUT**

### **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 27 TAHUN 2013**

TENTANG

### **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan dengan adanya perkembangan yang berkaitan dengan pergeseran dan/atau perubahan antar belanja dalam kegiatan, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran 2012 yang harus digunakan untuk tahun 2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 286 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

- 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2008 – 2013.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2013.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Laut dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala daerah adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang memuat perencanaan terhadap program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

## **BAB II** **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 2**

1. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013.
2. Perubahan yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan perubahan program/kegiatan, sasaran, dan target kinerja yang sebelumnya telah ditetapkan melalui RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013 dan/atau yang belum tercantum dalam RKPD Tahun 2013.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi.
  - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.
  - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.

### **Pasal 3**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari Lampiran I yaitu Narasi Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Lampiran II : mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas pada Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 juli 2013

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. ABDULLAH**

Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013  
Nomor 157